



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI MENGUJI MATERIIL PASAL 50
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004)**

Asal :	Hadiah	Klass
	Pembelian	347.035
Terima Tgl :	28 FEB 2007	HAR
No Induk :		K
Pengkatalog :		

DIYAN SRI HARNANTO

NIM : 030710101079

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI MENGUJI MATERIIL PASAL 50
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004)**

DIYAN SRI HARNANTO

NIM: 030710101079

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

MOTTO

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat"

(Terjemahan Surat Al-Mujadalah Ayat 11).

* _____ 2005. *Al-Jumaanatul 'Ali Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Penerbit J-Art.

**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI MENGUJI MATERIIL PASAL 50
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

DIYAN SRI HARNANTO

NIM: 030710101079


**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

05 PEBRUARI 2007

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 30 JANUARI 2007**

Oleh


Pembimbing



Hj. Endang Kartika, S.H.

NIP. 130 531 993

Pembantu Pembimbing



Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

NIP. 132 206 014

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
MENGUJI MATERIIL PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004)**

Oleh :

DIYAN SRI HARNANTO

030710101079


1 Pembimbing



Hj. Endang Kartika, S.H.

NIP. 130 531 993

Pembantu Pembimbing



Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

NIP. 132 206 014

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KORONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP. 130 808 985


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin
tanggal : 05
bulan : Pebruari
tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua


H. Purnomo, S.H
NIP. 130 516 487


Sekretaris



Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 131 287 088

Anggota Penguji

Hj. Endang Kartika, S.H.
NIP. 130 531 993

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.
NIP. 132 206 014


.....


.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-pertama saya panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rakhmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Kiranya tiada berlebihan jika penulis menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Endang Kartika, S.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak H. Purnomo, S.H, selaku ketua penguji yang telah memberikan banyak masukan yang bermanfaat;
6. Bapak Jayus, S.H., M.Hum, selaku sekretaris penguji yang telah memberikan berbagai pengarahan;
7. segenap tenaga pengajar Fakultas Hukum yang telah memberikan berbagai macam ilmu selama di bangku perkuliahan;
8. seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan selama masa perkuliahan;
9. Ayahanda Pujo Sujaning dan Ibunda Kokom Komariah tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi;
10. teman-temanku di Fakultas Hukum khususnya angkatan 2003 yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;
11. saudara-saudaraku satu kontrakan; Abdurrahman Iman, Sufyan, Mukhlis, Azad, 'Abdullah, Zuhair, Sahl, Hasan, serta semua ikhwan salafiyun di kampus maupun di ma'had As Salafy Jember beserta Asatidzah hafidzahumullah;

12. serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga segala bantuan, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Jember, Januari 2007

Penulis



RINGKASAN

KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI MATERIIL PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004), Diyan Sri Harnanto, 030710101079, 2007, 45 hlm.

Tuntutan reformasi disegala bidang beberapa tahun yang lalu telah memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan ketatanearaan di Indonesia. Diantaranya adalah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Perubahan tersebut adalah adanya pemisahan kekuasaan yang tegas dan lahirnya beberapa lembaga negara, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi sebagai implikasi penerapan *checks and balances*. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi banyak yang menimbulkan konstroversi diantaranya adalah pengujian terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undangnya sendiri. Sehingga ketika pengujian terhadap pasal ini diputuskan bahwa Pasal 50 bertentangan dengan UUD 1945 muncul beberapa permasalahan yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undangnya sendiri, kedudukan Pasal 50 secara substansial terhadap UUD 1945 dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memperluas kewenangannya sendiri. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan historis artinya permasalahan yang ada ditelaah dan dikaji secara yuridis berdasarkan peraturan yang berlaku dan menelaah latar belakang dan perkembangan permasalahan. Berkaitan dengan permasalahan pertama maka Mahkamah Konstitusi tetap berwenang untuk menguji undang-undangnya sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, karena undang-undang tersebut diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945, sehingga memenuhi

kualifikasi UUD 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Apabila dikaitkan dengan etika di persidangan maka hakim konstitusi tetap berwenang untuk menguji pasal tersebut karena pihak yang berkepentingan adalah Pemohon bukan hakim konstitusi yang bersifat pasif. Berkenaan dengan permasalahan kedua maka Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 karena membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara limitatif disebutkan dalam Pasal 24C UUD 1945. Walaupun Pasal 50 ini berada dalam Bab V Hukum Acara, tetapi substansinya tidak semata-mata hukum acara melainkan berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan permasalahan ketiga maka dengan dikeluarkannya Putusan Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 tidak berarti Mahkamah Konstitusi telah memperluas kewenangannya sendiri. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi justru mengembalikan kewenangannya yang telah dikurangi oleh Pembentuk undang-undang melalui Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Oleh karena itu penulis menyarankan agar supaya para hakim konstitusi mempunyai kemampuan dan menguasai teori-teori penafsiran dengan tujuan agar tidak terjadi penafsiran ganda terhadap UUD, sehingga Hakim Konstitusi harus dipilih dari orang-orang yang mempunyai kredibilitas tinggi dan menguasai teori-teori konstitusi dan penafsirannya. Disamping itu Pembentuk undang-undang harus demokratis dalam pembuatan peraturan. Penyusunan dan pembentukannya harus melibatkan berbagai pihak dengan terbuka dan benar-benar profesional sehingga menghasilkan produk undang-undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan menjunjung hak asasi masyarakat Indonesia.

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Motto	ii
Halaman Prasyarat Gelar	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vi
Halaman Ucapan Terima Kasih	vii
Halaman Ringkasan	ix
Halaman Daftar Isi	xi
Halaman Daftar Lampiran	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.4.4 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.5 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori tentang Pembagian Kekuasaan Negara	9
2.1.1 Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945 Amandemen	9
2.2 Kedudukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	10
2.3 Teori tentang Hak Uji Materiil (<i>Judicial Review</i>)	11

2.4 Teori tentang Penalaran Hukum (<i>Legal Reasoning</i>).....	12
2.5 Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	13
BAB 3 PEMBAHASAN	15
3.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Materiil Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003	16
3.2 Kedudukan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Terhadap UUD 1945.....	20
3.3 Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memperluas Kewenangannya.....	41
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	44
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran	45
DAFTAR BACAAN	46
LAMPIRAN	48

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Putusan Perkara Nomor 066/PUU-II/2004.....	49



BAB 1
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Tuntutan reformasi dari masyarakat pada tahun 1998 mengakibatkan perubahan yang besar pada tatanan kehidupan bernegara di Indonesia. Salah satunya adalah dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002 dengan beberapa penambahan, pengurangan dan perubahan pada pasal-pasal nya. Semangat dan jiwa amandemen adalah terjadinya sistem dan struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis dan mencerminkan pembagian kekuasaan yang lebih seimbang antara legislatif, yudikatif dan eksekutif (Eko Prasajo, 2006:26). Dengan perubahan tersebut maka mengakibatkan pergeseran kewenangan lembaga-lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Beberapa perubahan yang terjadi diantaranya perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sebelumnya sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara.

Gagasan yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Prinsip ini digunakan sebagai alat untuk mewujudkan kedudukan antara lembaga negara yang sederajat saling mengontrol dan mengimbangi (*checks and balances*). Dalam perubahan UUD 1945 ada beberapa lembaga negara yang dihapus dan lembaga baru yang dibentuk sebagai tindak lanjut pelaksanaan *checks and balances*. Lembaga yang dihapus yaitu Dewan Pertimbangan Agung, dan yang baru dibentuk adalah Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Menurut James Madison *check and balance* bertumpu pada empat unsur pokok yaitu :

1. Pemisahan kekuasaan
2. Kedaulatan dibagi antara pusat dan negara bagian
3. Hak asasi manusia dan

4. Anggota *Congress* dan Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Abdul Rasyid T, 2006:3)

Sehingga dengan adanya gagasan penerapan prinsip *check and balance* maka perlu diatur mengenai mekanisme tujuan dan fungsi penyelesaian sengketa di antara lembaga negara. Sebelum perubahan UUD 1945 kekuasaan tertinggi untuk mengatasi sengketa antar lembaga negara merupakan kewenangan MPR. Akan tetapi dengan adanya Perubahan III 1945 maka kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kekuasaan yudikatif yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dengan adanya perubahan ini maka kekuasaan kehakiman di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) cabang yaitu cabang peradilan biasa yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan *constitutional review* atas produk perundang-undangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (Fatkhurohman dkk, 2006:4).

Alasan utama MPR melakukan perubahan terhadap Pasal 24 UUD 1945 adalah karena norma kebenaran dan keadilan yang termuat didalamnya tidak memberikan jaminan dan menimbulkan multitafsir bagi pencari kebenaran dan keadilan karena kekuasaan kehakiman banyak diintervensi oleh kekuasaan lain, misalnya presiden (Abdul Rasyid T, 2006:282). Sehingga dengan alasan tersebut MPR mempunyai inisiatif untuk membentuk Mahkamah Konstitusi dengan harapan mampu memberikan jaminan bagi masyarakat dalam penegakan hukum.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar,

2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar,
3. memutus pembubaran partai politik,
4. memutus perselesaian tentang hasil pemilihan umum.

Dari empat kewenangan di atas maka kewenangan pertama merupakan kewenangan pokok yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi kehadiran Mahkamah Konstitusi tidak saja dimaksudkan sebagai penjaga kesesuaian produk peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi tapi juga merupakan kontrol terhadap keseimbangan kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara.

Kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar (*judicial review*) terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pengujian formal dan pengujian materiil. Pengujian formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak. Sedangkan pengujian secara materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi (Fatkhurohman dkk, 2006:22). Dengan diberikannya kewenangan ini maka Mahkamah Konsitusi telah melakukan beberapa pengujian terhadap undang-undang yang diajukan oleh berbagai pihak sejak didirikannya pada tahun 2003.

Beberapa putusan yang berkaitan dengan pengujian terhadap undang-undang oleh hakim konsitusi menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak diantaranya mengenai dihapuskannya larangan hak pilih bagi eks anggota Gerakan 30 S/PKI ; menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan Undang-Undang Ketenagalistrikan dan menyatakan tidak memepunyai kekuatan hukum mengikat ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ada juga putusan yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beberapa pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Berbagai putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menimbulkan perdebatan di kalangan pakar hukum tata negara mengenai posisi atau kedudukan Mahkamah Kostitusi dalam format

ketatanegaraan. Bagaimana mungkin sembilan orang hakim dapat menggugurkan putusan berupa produk undang-undang yang telah diputuskan oleh 550 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditambah Pemerintah. Sehingga banyak pihak mengharapkan putusan-putusan yang dikeluarkannya nanti tidak menimbulkan kontroversi akan tetapi memberikan perbaikan bagi kehidupan ketatanegaraan di tanah air. Dalam tulisannya Hamdan Zoelva menyatakan bahwa,

” Perdebatan ini juga terjadi ketika Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR RI, mengintrodusir Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945. Pada suatu ketika Patrialis Akbar, anggota PAH 1 dari Fraksi Reformasi (gabungan Partai Amanat Nasional dan Partai Kedilan) mempertanyakan, bagaimana mungkin sembilan orang hakim konstitusi membatalkan putusan 500 orang anggota DPR yang merupakan cerminan kedaulatan rakyat dan Presiden yang juga dipilih langsung oleh rakyat. Mereka memperoleh legitimasi dari mana?”.
(Jentera, edisi 11-tahun III, 2006:40)

Pernyataan Hamdan mencerminkan betapa kuatnya kedudukan Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi didasari adanya kebutuhan akan suatu pengadilan yang secara khusus melakukan pengujian terhadap produk undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Karena undang-undang hanya berlaku dan dapat diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian kehadiran Mahkamah Konstitusi menjadi penting bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia guna mewujudkan prinsip *check and balances*.

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*) maka yang menarik untuk dibahas adalah berkenaan dengan pengujian Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, karena pasal ini berkaitan dengan pembatasan kewenangan yang diberikan oleh UUD. Pasal 50 berbunyi:

“Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “.

dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

“ Yang dimaksud dengan “ setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999 ”.

Permohonan untuk menguji Pasal 50 ini diajukan oleh Elias L Tobing dan RD H Naba bunawan (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Kadin Usaha Kecil dan Menengah). Sebenarnya pihak pemohon meminta menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, tetapi karena Pasal 50 membatasi undang-undang yang dapat dimohon maka kedua pemohon meminta Mahkamah Konstitusi lebih dahulu menguji Pasal 50 dengan harapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dapat diuji. Setelah melalui beberapa persidangan maka hakim konstitusi menyatakan dalam putusannya nomor 066/PUU-II/2004 bahwa Pasal 50 bertentangan dengan UUD 1945, dengan demikian undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan pertama UUD 1945 dapat dimohonkan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan perbincangan dan perdebatan bagi pakar hukum karena disebabkan beberapa hal:

1. Undang-undang yang diuji adalah Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri
2. Pemerintah dan DPR menganggap pasal 50 tidak bertentangan dengan UUD 1945
3. Putusan ini dianggap oleh sebagian pihak bahwa Mahkamah Konstitusi telah memperluas kewenangannya sendiri.

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan harapan dapat memberikan penjelasan yang memuaskan bagi semua pihak yang membutuhkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?

2. Apakah Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945?
3. Apakah dengan dikeluarkannya putusan Nomor 066/PUU-II/2004 berarti Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya sendiri?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk:

1. mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
2. mengetahui kedudukan materiil Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar 1945
3. mengetahui akibat hukum dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004.

1.4 Metode Penelitian

Setiap penulisan karya tulis ilmiah tentunya menggunakan cara atau metode tertentu agar tulisan itu dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Metodologi dapat juga dikatakan sebagai usaha untuk mencari, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis permasalahan yang disajikan, sehingga dapat dibentuk suatu jaringan sistem untuk menentukan karya ilmiah yang konkrit. Sehubungan dengan hal di atas maka dalam penulisan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif artinya permasalahan yang diangkat dibahas dan diuraikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan penelitian dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji secara yuridis formal permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang disajikan. Sedangkan pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai permasalahan yang dihadapi (Peter Mahmud M., 2005: 93-94).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mencari, mengumpulkan, mengklasifikasikan, membandingkan, meneliti, kemudian menelaah bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang disajikan (Peter Mahmud M., 2005: 194).

1.4.4 Sumber Bahan Hukum

Proses pembuatan suatu karya ilmiah dalam rangka memecahkan suatu permasalahan maka diperlukan suatu sumber-sumber bahan yang tepat dan akurat. Dalam skripsi ini terdapat dua golongan sumber bahan hukum, yaitu:

a. Sumber Bahan Hukum Primer


Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud M., 2005: 141)

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud M., 2005: 141).

1.4.5 Analisa Bahan Hukum

Penyusunan kerangka pembahasan dalam rangka menganalisa bahan hukum dari permasalahan yang disajikan menggunakan analisis diskriptif-kualitatif, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan-bahan yang diperoleh dikumpulkan menjadi satu untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara diklasifikasikan, dibandingkan, diteliti, ditelaah, dan dianalisa berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang jelas dan lengkap. Proses selanjutnya adalah mengambil kesimpulan yang dimulai dari pembahasan yang sifatnya umum menuju pada pembahasan yang sifatnya khusus (Soemitro, 1990:88).



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA



2.1 Teori tentang pembagian kekuasaan negara

Sejarah pembagian kekuasaan negara itu bermula dari gagasan tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam berbagai organ agar tidak terpusat di tangan seorang monarki (raja Absolut) (Moh. Mahfud MD ,2000: 73). Gagasan itu, antara lain dileemukakan oleh:

1. John Locke

Melalui bukunya yang berjudul "*Two Treaties of Government*", John Locke mengusulkan agar pemerintah tidak sewenang-wenang harus ada pembedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan negara ke dalam tiga macam kekuasaan yaitu:

- a. kekuasaan legislatif (membuat undang-undang) ;
- b. kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang) ;
- c. kekuasaan federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain).

2. Montesquie

Melalui bukunya "*L'esprit des Lois*", Montesquie mengatakan bahwa untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam organ-organ yaitu:

- a. kekuasaan legislatif (membuat undang-undang) ;
- b. kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang) ;
- c. kekuasaan yudikatif (mengadili terhadap pelanggaran undang-undang). (Moh. Mahfud MD ,2000: 73).

2.1.1 Pergesaran kekuasaan dalam UUD 1945 Amandemen

Prinsip kedaulatan rakyat selain diwujudkan dalam bentuk peraturan-perundang-undangan, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat

itu biasanya diorganisasikan melalui dua pilihan cara, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution* atau *division of power*).

Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Selama ini UUD 1945 menganut sistem pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal. Akan tetapi dalam Perubahan Pertama dan Kedua UUD 1945, prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal mulai dianut oleh para perumus Perubahan UUD (Jimliy Asshiddiqie, 2005: 11).

2.2 Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 adalah sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, sebagaimana tertuangkan dalam Pasal 24 (1) UUD 1945 bahwa :

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”,

dalam ayat (2) disebutkan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi , Pasal 2 yang menyebutkan bahwa:

“ Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukum dan keadilan”.

Menurut Hasan Zaini kedudukan suatu lembaga negara ditentukan oleh fungsinya. Menurut UUD 1945 , suatu fungsi dapat dipegang oleh lebih dari satu lembaga negara dan sebaiknya lembaga negara dapat memegang lebih dari satu

fungsi. Untuk dapat menjalankan fungsinya lembaga negara harus dilengkapi dengan wewenang (kekuasaan) (Faturokhman dkk, 2004: 60).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap UUD 1945 ;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 ;
3. memutus pembubaran partai politik ;
4. memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa; penghianatan kepada negara; korupsi; penyuapan; tindak pidana berat lainnya
2. perbuatan tercela, dan/atau
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Preseiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (Abdul Rasyid T, 2006: 12).

2.3 Teori Tentang Hak Uji Materiil (*Judicial Review*)

Hak uji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu (Sri Soemantri, 1997:11). Jadi hak uji materiil ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.

Permasalahan *judicial review* ini telah menjadi perdebatan pada masa sebelum kemerdekaan antara Soepomo dan Moh. Yamin, dimana Soepomo menolak pendapat Moh. Yamin yang menghendaki dalam UUD dicantumkan kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Terlepas dari perdebatan tersebut maka keberadaan *judicial review* di Indonesia terkait dengan masalah "sistem" dan "kebutuhan" (Fatkhurohman dkk, 2004:23)

.Berkaitan dengan sistem, maka *judicial review* hanya boleh dipraktekkan oleh negara yang menganut teori Trias Politika, sehingga seharusnya UUD 1945 melarang adanya *judicial review* karena Indonesia tidak menganut teori Trias Politika, tetapi pada kenyataannya UUD 1945 tidak melarang. Hal ini disebabkan UUD 1945 menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas untuk mewujudkan kedudukan antara lembaga negara yang sederajat, saling mengontrol dan mengimbangi. Berkaitan dengan kebutuhan yaitu menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif maka keberadaan *judicial review* diperlukan baik secara yuridis, politis maupun pragmatis. Secara yuridis sesuai dengan *Stufen Theory* maka peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Untuk mengetahui bertentangan atau tidak maka diperlukan *judicial review*. Secara politis, kebutuhan akan *judicial review* sangat diperlukan agar visi dan misi serta materi suatu undang-undang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Secara pragmatis, *judicial review* diperlukan untuk mencegah penyelenggaraan pemerintahan yang bertentangan dengan undang-undang dasar (Fatkhurohman dkk, 2004:24).

2.4 Teori Tentang Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*)

Penalaran atau penafsiran peraturan perundang-undangan adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang (R. Soeroso, SH ,2005:97). Penalaran atau penafsiran hukum terdiri dari beberapa macam metode yaitu :

a. Penafsiran gramatikal (tata bahasa)

yaitu penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. Bahasa merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.

b. Penafsiran histories (sejarah)

yaitu meneliti sejarah dari pada undang-undang yang bersangkutan. Setiap ketentuan perundang-undangan tentu mempunyai sejarah dan dari sejarah perundangan-undangan ini hakim mengetahui maksud dari pembuatnya.

c. Penafsiran sistematis

yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam satu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan lainnya atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga dimengerti maksudnya.

d. Penafsiran sosiologis

yaitu penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial yang ada di masyarakat agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya ialah kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.

e. Penafsiran otentik

yaitu penafsiran oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan-perundang-undangan dan tidak boleh oleh siapapun dan pihak manapun.

f. Penafsiran perbandingan.

yaitu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini atau membandingkan antara hukum nasional dengan hukum asing atau colonial. (R. Soeroso, SH 2005:97)

Shidarta berpendapat bahwa ada kecenderungan tatkala orang berbicara tentang aktivitas penalaran hukum, yang dimaksud adalah aktivitas seorang hakim tatkala menjatuhkan putusan atas suatu kasus konkrit. Dengan demikian penalaran hukum, sadar atau tidak sadar, diartikan sebagai penalaran hakim (*judicial reasoning*). Kata "penalaran" biasa diartikan dengan cara kerja rasio. Berpikir rasional dalam penalaran hukum memang sangat diperlukan, tapi jelas rasio bukan satu-satunya modalitas penalaran hukum. Hampir seluruh kasus yang dihadapi hakim berstruktur sangat kompleks, sehingga akhirnya *legal reasoning* harus bersinggungan dengan *moral reasoning* (Jentera, edisi 11-tahun III, 2006:7).

2.5 Tata Urutan Peraturan Peundang-undangan di Indonesia

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, berikut ini adalah sumber-sumber hukum berdasarkan hierarki dan dasar pengaturannya. Dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, ditentukan bentuk peraturan dengan tata urutan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945

- 2) **Ketetapan MPR**
- 3) **Undang-undang/Perpu**
- 4) **Peraturan Pemerintah**
- 5) **Keputusan Presiden**
- 6) **Peraturan-peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lain (Abdul Rasyid T, 2006:361)**

Disebabkan tata urutan di atas dirasakan tidak sesuai lagi maka disempurnakan dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, yang menentukan dengan urutan:

- 1) **Undang-Undang Dasar dan Perubahan Undang-Undang Dasar**
- 2) **TAP MPR**
- 3) **Undang-undang**
- 4) **Perpu**
- 5) **Peraturan Pemerintah**
- 6) **Keppres yang bersifat mengatur**
- 7) **Peraturan Daerah (Jimly Asshiddiqie, 2005:29)**

Perubahan politik di Indonesia menuntut perbaikan dalam tata urutan perundang-undangan, sehingga disempurnakan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa :

- “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
- a. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**
 - b. **Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**
 - c. **Peraturan Pemerintah**
 - d. **Peraturan Presiden**
 - e. **Peraturan Daerah”**



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah lalu maka dapat diambil suatu kesimpulan yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, karena undang-undang tersebut diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi didalam menguji undang-undang organiknya memenuhi kualifikasi UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 itu sendiri. Apabila dikaitkan dengan etika di persidangan, maka Hakim Konstitusi tetap dapat dikatakan berwenang untuk menguji, karena Hakim Konstitusi bersifat pasif yaitu menunggu adanya permohonan dari pihak-pihak yang memenuhi kualifikasi peraturan perundang-undangan.
2. bahwa kedudukan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945. Alasan utama yang menyebabkan Pasal 50 ini bertentangan adalah karena membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian undang-undang, padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah diatur secara limitatif dalam UUD 1945. Walaupun Pasal 50 ini berada dalam BAB V HUKUM ACARA, tetapi substansinya tidak semata-mata hukum acara melainkan berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Disamping itu ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 tidak dapat ditafsirkan membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Hakim Konstitusi ketika memberikan argumen-argumen di persidangan tidak dapat dikatakan telah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan sewenang-wenang, karena Hakim Konstitusi juga meminta keterangan kepada DPR dan Pemerintah (pembentuk undang-undang) di persidangan. Selain itu Hakim Konstitusi adalah pihak yang dilegitimasi oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mempunyai kekuasaan untuk menafsirkan konstitusi.

3. anggapan beberapa pihak yang menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya Putusan Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 maka Mahkamah Konstitusi telah memperluas kewenangannya sendiri adalah tidak benar, karena kewenangan Mahkamah diatur secara limitatif dalam UUD 1945. Dengan adanya putusan ini Mahkamah Konstitusi justru mengembalikan kewenangannya yang telah dikurangi oleh Pembentuk undang-undang melalui Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

4.2 Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan tersebut, tampak bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi ini sangat penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Akan tetapi sebagai organ Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi seolah-olah menjadi lembaga yang tidak dapat dikontrol oleh lembaga apapun. Untuk itu sebagai akhir dari penulisan ini, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitutions* maka memiliki otoritas untuk menafsirkan konstitusi. Sehingga para Hakim Konstitusi harus mempunyai kemampuan dan menguasai teori-teori penafsiran dengan tujuan agar tidak terjadi penafsiran ganda terhadap UUD. Oleh karena itu Hakim Konstitusi harus dipilih dari orang-orang yang mempunyai kredibilitas tinggi dan menguasai teori-teori konstitusi dan penafsirannya
2. sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat maka Pembentuk undang-undang harus demokratis dalam pembuatan peraturan. Penyusunan dan pembentukannya harus melibatkan berbagai pihak dengan terbuka dan benar-benar profesional sehingga menghasilkan produk undang-undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan menjunjung hak asasi masyarakat Indonesia. Disamping itu produk undang-undang yang dihasilkan tidak mudah untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Eko Prasajo. 2006. "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum dan Politik Indonesia", *Jentera Jurnal Hukum*. 11(III), hal 26-37.
- Fatkurohman dkk. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamdan Zoelva. 2006. "Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Negara Lainnya", *Jentera Jurnal Hukum*. 11(III), hal 38-57.
- Ikhsan R Parluhutan Daulay. 2006. *Mahkamah Konsituti Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekeuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII PRESS.
- _____. 2006. *Peran Pelajar Dalam Membangun Budaya Dasar Berkonstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Moh Mahmud MD. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Prof., Dr Peter Mahmud Marzuki, S.H.,M.S., LL.M., 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta. 2006. "Filosofi Penalaran Hukum Hakum Konstitusi dalam Masa Transisi Konstitusionalitas", *Jentera Jurnal Hukum*. 11(III), hal 5-25.
- Soewoto Mulyosudarmo. 2003. *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. Malang: In-TRANS.
- Sri Soemantri M. 1997. *Hak Uji Meteriil di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- UPT Penerbitan niversitas Jember. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UNEJ.

Andini T. Nirmla. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Prima Media.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Internet

Mohamad Mova Al 'Afghanis dan Rahmat Bagja, Ketika Mahkamah Konstitusi Menjadi Superbody <http://theceli.com//pub/files/Putusan%20MK.doc>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2006

www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan_sidang.php?, diakses pada tanggal 14 Desember 2006

Lampiran:

Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 dengan beberapa perubahan penyusunan sesuai dengan kebutuhan penelitian.





PUTUSAN

Perkara Nomor 065/PUU-III/2004

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. DR. ELIAS L. TOBING, alamat di Jalan Cempaka Putih Timur Raya Nomor 19 Jakarta Pusat;
2. DR. RD.H. N.-BA BUNAWAN, M.M., M.B.A., alamat di Kp. Dukuh Rt. 02 /05 Sudimara, Ciledug, Tangerang Banten; dalam hal ini memberi kuasa kepada:
 1. SYOFYANSORI, S.H.;
 2. T. SARIALAM H. SIHALOHO, S.H.;
 3. SANDY EBENEZER SITUNGKIR, S.H.

semua adalah advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat & Pengacara SYOFYANSORI, S.H. & PARTNERS Jalan Leljen. Suprpto Nomor 504 Telp. (021) 4205801 Jakarta-10530, masing-masing berdasarkan surat

kuasa khusus bertanggal 1 September 2004, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON:

- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemerintah;
- Telah mendengar keterangan Pihak Terkait;
- Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah;
- Telah membaca keterangan tertulis DPR-RI;
- Telah membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
- Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli;
- Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 September 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada hari Selasa tanggal 21 September 2004 dan diregistrasi dengan Nomor 066/PUU-II/2004, serta perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 25 Oktober 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2004 pada dasarnya Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagai pengusaha di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergabung dan membentuk Kamar Dagang dan Industri Usaha Kecil Menengah sejak tanggal 11 Juni 2001, berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 11 Juni 2001 pada Notaris Darbi, S.H. di Jakarta.

2. Bahwa keinginan Pemohon membentuk dan bergabung dalam Kadin UKM karena sebagai pengusaha kecil tidak dapat menyalurkan aspirasi dan tidak mendapat pelayanan penuh dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987;

3. Bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menetapkan undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga telah menghambat konstiusionalitas dan merugikan hak konstitusi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945 dan merugikan hak konstitusi Pemohon dalam memperjuangkan hak untuk memajukan diri secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negara dalam organisasi Kamar Dagang dan Industri Usaha Kecil Menengah, maka Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD RI 1945;

4. Bahwa bila tetap konsisten berpegang pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, akan tercipta tolak ukur ganda dalam sistem hukum Indonesia dengan tetap membiarkan berlaku sahnya suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 in casu Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 yang berbunyi "dengan undang-undang ini ditetapkan adanya satu Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan", yang jelas-jelas merugikan hak konstitusi Pemohon beserta puluhan ribu anggota untuk membentuk organisasi yang sebanding dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia tersebut;

5. Bahwa selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 yang bertentangan dengan UUD 1945, bukan tidak mungkin ada Undang-undang lain yang dibuat sebelum amandemen UUD 1945 bertentangan dengan UUD 1945

dan karena itu Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tidak perlu dicantumkan atau tidak diberlakukan secara umum atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat temadap permohonan pengujian undang-undang yang menyangkut kepentingan umum dan bila ada kehawairan Mahkamah Konstitusi tidak akan mampu mengadili banyak undang-undang yang diajukan pengujannya, cukuplah diadakan pembatasan (restriksi) dalam suatu peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut dan/atau dalam peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sendiri;

6. Bahwa karena Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, perlu dilakukan pengujian atas Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut terhadap UUD 1945;
7. Bahwa Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam organisasi Kamar Dagang dan Industri Usaha Kecil Menengah (Kadin UKM) seperti yang ditetapkan dalam Pasal 28E ayat (3);
8. Bahwa Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tersebut juga telah merugikan hak-hak konstitusi Pemohon seperti yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan Pasal 28D ayat (2) tentang hak untuk bekerja serta imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
9. Bahwa hak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil tidak diperoleh Pemohon, dengan adanya penolakan Departemen Kehakiman dan HAM RI ketika Pemohon mengajukan pendaftaran Badan Hukum atas Akta Pendirian Kam... Dagang dan Industri Usaha Kecil Menengah dengan alasan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987, demikian juga ketika Pemohon mengajukan pendaftaran merek Kadin UKM juga ditolak dengan alasan merek tersebut telah dimiliki oleh Kadin Indonesia sebagai satu-satunya wadah bagi pengusaha Indonesia meskipun pada mulanya Direktorat Jenderal HAKI Departemen Kehakiman dan HAM

RI telah mendaftar merek Kadin UKM yang kemudian ritolak berdasarkan keberatan dari Kadin Indonesia;

10. Bahwa alasan penolakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI tersebut sebenarnya kurang logis karena nama Kamar Dagang dan Industri tersebut merupakan nama atau istilah yang bersifat publik (umum) sebagai terjemahan dari kata-kata *Chambers of Commerce and Industry*, mencontoh suatu institusi pengusaha yang ada di luar negeri bahkan di negara Singapura ada Kamar Dagang dan Industri untuk etnis India dengan (*Indian Chamber of Commerce & Industry*, etnis Cina dengan *Chinese Chamber of Commerce & Industry* dan lainnya yang berdiri sendiri-sendiri dengan fungsi yang sama bahkan ada pula lembaga Kamar Dagang dan Industri Internasional (*International Chamber of Commerce and Industrie*);
11. Bahwa adalah suatu kekeliruan yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan mendaftarkan merek Kadin sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) milik Kadin Indonesia yang tidak boleh ditiru oleh orang atau organisasi lain seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 karena merek Kadin tersebut bukanlah suatu merek dagang atau yang diperdagangkan atau merek jasa yang mencari keuntungan akan tetapi suatu organisasi kemasyarakatan niaba yang sebenarnya tunduk kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dalam hal ini Kadin UKM sudah terdaftar
12. Bahwa secara historis kata-kata atau istilah kamar dagang dan industri tercelus dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 49 Tahun 1973 Tentang Pembentukan Kamar Dagang dan Industri dan kalau boleh disebut sebagai penemu kata-kata atau istilah tersebut adalah Presiden RI dan karena Presiden RI adalah milik seluruh bangsa Indonesia, dengan sendirinya semua Warga Negara RI boleh menggunakan kata-kata atau istilah tersebut dan tidak boleh diklaim oleh seseorang atau kelompok sebagai miliknya sendiri. Istilah kamar dagang dan industri sebagai terjemahan *Chambers of commerce and Industry* mencontoh institusi pengusaha di negara maju bukanlah hasil temuan Presiden RI serta tidak

perusahaan sesuai ketentuan SKB Menteri Keuangan dan Kepala BAPENAS Nomor KEP-82/A/2000, Nomor 6126/D.2/2000 dan SKB Nomor KEP97/KM.2/2002, Nomor 269/M.PPN/06/2002 adalah asosiasi yang sudah diakreditasi oleh Kadin;

20. Bahwa sertifikasi yang dikeluarkan asosiasi yang telah terakreditasi merupakan legalitas bagi pengusaha dan tanpa legalitas tidak akan mendapat pelayanan, sedangkan akreditasi Kadin merupakan legalitas asosiasi untuk berwenang mengeluarkan sertifikasi dan tanpa akreditasi, asosiasi tidak akan mendapat pelayanan;

21. Bahwa karena Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan karena itu perlu pula dilakukan pengujian terhadap UUD 1945;

PETITUM

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memulius dengan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Menyatakan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Atau jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

memenuhi kriteria untuk disebut sebagai hak paten atau hak merek;

13. Bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tidak terlepas dan situasi dan sistem pemerintahan orde baru yang bersifat otoriter dan totaliter dengan azas tunggal dalam segala aspek kehidupan bernegara yang tidak sesuai lagi dengan era reformasi dan demokrasi saat ini;

14. Bahwa sebagai pengusaha kecil Pemohon hanya menjadi anggota luar biasa secara kolektif dalam suatu asosiasi yang tidak mempunyai hak suara di Kadin Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar Kadin, akan tetapi sebaliknya para pengusaha besar menjadi anggota biasa dengan keanggotaan penuh;

15. Bahwa sejak didirikan Kadin UKM telah mempunyai anggota para pengusaha bidang usaha kecil menengah di 27 Provinsi se-Indonesia, akan tetapi tidak mendapat pengakuan dan legalitas dari pemerintah dengan alasan hanya Kadin Indonesia merupakan wadah satu-satunya dari pengusaha Indonesia berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987;

16. Bahwa Pemohon telah mencoba mengajukan kepada DPR RI pada tanggal 29 Januari 2002 agar melakukan amandemen terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 disertai Rancangan Amandemen, akan tetapi tidak mendapat tanggapan sampai saat ini;

17. Bahwa selain itu Pemohon juga pernah memohon kepada Presiden RI pada tanggal 13 Mei 2002 agar mengeluarkan Keputusan Tentang Pembentukan Kadin UKM yang lengkap pula dengan rancangannya, akan tetapi juga mengalami nasib yang sama tidak mendapat tanggapan dari Presiden RI;

18. Bahwa pengakuan dan legalitas pemerintah merupakan syarat untuk para pengusaha yang menjadi rekanan pengadaan barang pemerintah serta fasilitas dan rekomendasi pemerintah lainnya termasuk pelayanan perbankan terutama sebagai rekanan pemerintah harus mempunyai sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi pengusaha yang terakreditasi;

19. Bahwa asosiasi yang berwenang mengeluarkan sertifikasi pengusaha/

spesifik di satu sektor, sedang Kadinda yang ada diberi peran sebagai *problem solving* untuk masalah-masalah regional;

- b. Bahwa di dunia usaha ada tiga sistem:
 - Pertama, sistem Kontinental, yaitu hanya mengenal satu Kadin dan didirkan berdasarkan undang-undang, sehingga berbentuk badan hukum publik (*public corporation*) misalnya Kadin Bayern, Kadin Stuttgart;
 - Kedua, sistem Anglo saxon, tidak diatur dengan undang-undang, sehingga bersifat *private law* artinya hanya perhimpunan biasa;
 - Ketiga, *mixed*, sistem campuran artinya dalam pendirian diatur dengan undang-undang, tetapi pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk menyatakan pendirian tersebut;
- Jadi menurut pendapat saksi dualisme Kadin harus dihindari, karena pada dasarnya kita mengharapakan satu muara, maka pendapat saksi lebih baik satu Kadin saja;

Pemerintah

Bahwa terhadap permohonan *a quo* pada persidangan hari Rabu tanggal 22 Desember 2004, Pemerintah telah membenarkan keterangan lisan yang diwakili oleh Dr. Hamid Awaludin, SH. (Menteri Hukum dan HAM RI), Andung Niti Miharjo (Menteri Perindustrian), Mari E. Pangestu (Menteri Perdagangan), dan Abdul Ghani (Direktur Perundang-undangan) sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo*, dan keterangan tersebut merupakan bagian yang akan dituangkan dalam keterangan tertulis yang akan diserahkan di kemudian hari;

Bahwa Pemerintah telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 17 Januari 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2005 jam 13.15 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. UMUM

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar dan ketentuan perundang-undangan lainnya untuk menjamin dan perlindungan serta pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut. Selain itu, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*);

Kekuasaan Kehakiman (*judicative power*) adalah kekuasaan yang merdeka tanpa campur tangan dan pengaruh pihak manapun di dalam menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi;

Salah satu prinsip yang penting di dalam perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi yang sedang diusung dan diperjuangkan oleh segenap komponen bangsa Indonesia. Di samping itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan antara lain oleh adanya berbagai pendapat dan pandangan serta tafsir ganda terhadap konstitusi;

Mahkamah Konstitusi, mempunyai tugas dan kewenangan

sebagaimana diatur di dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai berikut:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Salah satu tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti tersebut di atas yang memiliki daya tarik dan perhatian masyarakat secara luas adalah melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka ditetapkan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, sesuai register Nomor 066/PUU-III/2004 tanggal 02 Desember 2004, disebutkan bahwa Pemohon adalah: DR. ELIAS L. TOBING; DR. RD.

H. NABA BUNAWAN, M.M., M.B.A., yang dalam hal ini dikuasakan kepada SYOFYANSORI, S.H., dan REKAN;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau;
- d. lembaga negara.

Lebih lanjut seperti di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang ini bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Oleh karena, itu perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon, keberadaan Pemohon tidak jelas dan apakah sudah tepat sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh keberlakuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan bahwa "undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Lebih lanjut disebutkan dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999;

Dengan demikian, permohonan pengujian Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh

Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya";

Bahwa terhadap argumen-argumen yang dikemukakan oleh Pemohon, Pemerintah dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia khususnya, maka perlu penyediaan dan penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan Kekuasaan Kehakiman yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi di bidang hukum pada umumnya;
2. Kekuasaan Kehakiman seperti tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hasil perubahan (amandemen) ketiga yang ditetapkan pada tanggal 9 Nopember 2001 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang;

3. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi;
4. Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar (Konstitusi) suatu negara pada umumnya mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, terhadap ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
5. Bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Pemohon mengadung cacat yuridis, karena tidak memenuhi ketentuan seperti dimaksud oleh Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan uraian tersebut, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon permohonan pengujian Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau setidaknya dianggap sebagai cacat hukum, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

III. KETERANGAN PEMERINTAH SEBAGAI COUNTER ARGUMENT ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pemohon di dalam permohonannya telah mengemukakan argumen-argumen yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999;
2. Bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dianggap telah menghambat konstiusionalitas dan merugikan hak konstitusi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, telah merugikan hak konstiusional Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan permohonan a quo, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak hadir di dalam persidangan, namun berdasarkan surat bertanggal 9 Maret 2005 Nomor HK.00/1740/DPR RI/2005 telah menyampaikan keterangan tertulis, yang telah diterima di kepantaraan Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 15 Maret 2005, yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

I. MENGENAI SYARAT FORMALITAS PERMOHONAN

1. Kapasitas Pemohon

Bahwa Pemohon menjelaskan kapasitas Pemohon sebagai Ketua Umum Kadin UKM dan Sekretaris Jenderal Kadin UKM, tetapi tidak dijelaskan permohonan tersebut mengatasnamakan Kadin UKM atau pribadi-pribadi selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Kadin UKM. Hal ini perlu dijelaskan karena dalam permohonan Pemohon sering mengatasnamakan kelompok usaha kecil dan anggota-anggota usaha kecil dalam organisasi Kadin UKM. Subyek hukum ini harus jelas sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Syarat Formalitas Permohonan

Bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya akibat adanya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 terhadap Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kerugian konstitusional Pemohon tidak diuraikan dengan jelas materi pasal atau bagian pasal tersebut yang bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusional dengan adanya Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Kerugian terhadap hak

Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan bahwa "undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Secara limitatif sebagaimana dinyatakan dalam penjelasannya yaitu sejak perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999;

Dari uraian-uraian tersebut, maka pembatasan secara limitatif terhadap pengujian suatu undang-undang adalah merupakan kaidah atau norma yang harus dipatuhi oleh setiap orang dan lembaga.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memulus permohonan pengujian Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing);
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau selidik-tidaknyanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia;

[sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (2)]. Kata lainnya itu selain bisa berbentuk penegasan (*konfirmasi*), pengulangan (*repetisi*), juga bisa berupa pembatasan (*resriksi*). Oleh karena kata lainnya memberi kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk selain mengatur tata cara, pengangkatan dan pemberhentian. Hakim Konstitusi serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, juga mengatur hal lainnya termasuk membatasi undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji:

3. Bahwa pernyataan Pemohon mengenai Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 telah menetapkan tolak ukur ganda dengan membiarkan berlaku sahny a undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 *in casu* Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kadin. Menurut DPR hal tersebut tidaklah demikian. Pada waktu pembahasan rancangan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi telah disepakati bahwa untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, undang-undang dasar yang dimaksud adalah UUD 1945. Namun dalam kenyataan yang kita hadapi sekarang ini, alangkah banyaknya peraturan perundang-undangan dalam bentuk ordonansi, undang-undang, Perpu yang telah dijadikan undang-undang, maupun undang-undang darurat yang masih berlaku sampai sekarang yang sesungguhnya dilahirkan tidak berdasarkan UUD 1945 melainkan mungkin didasarkan atas *Indische Staatsregeling*, didasarkan atas UUD 1945 periode pertama pada zaman revolusi dan UUD 1945 periode kedua setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ada juga yang didasarkan atas Konstitusi RIS, maupun undang-undang yang masih berlaku yang didasarkan kepada UUDS 1950, yang kesemuanya sebenarnya secara implisit mengandung pertentangan dengan UUD 1945 yang sekarang (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD hasil Amandemen), namun untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar. Kenyataan inilah yang menyulitkan yang kemudian secara logis membawa konsekuensi perlunya pembatasan

konstitusional dalam pasal ini pun tidak dijelaskan materi pasal atau bagian pasal yang dirugikan.
Berdasarkan uraian diatas bahwa permohonan Pemohon tidak didasarkan alasan yang jelas serta tidak menguraikan kerugian konstitusional, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. MENGENAI POKOK MATERI PERMOHONAN

Dari keseluruhan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernyataan Pemohon mengenai Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 adalah tidak benar karena pembatasan undang-undang yang dapat diujikan kepada Mahkamah Konstitusi (hanya undang-undang yang lahir setelah amandemen pertama UUD 1945) tidak serta merta menghilangkan hak konstitusional dari Pemohon dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

2. Bahwa pernyataan Pemohon mengenai Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tidak perlu dicantumkan atau diberlakukan secara umum bila Mahkamah Konstitusi khawatir tidak mampu mengadili banyak Undang-undang, tetapi cukup pembatasan (resriksi) dalam Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah tidak tepat karena dalam Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 menegaskan, "Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang."

Dari ketentuan Pasal 24C ayat (6) tersebut, pembentuk UUD telah memberikan kewenangan delegasi bagi pembuat undang-undang (DPR dan Presiden) untuk mengatur lebih lanjut tentang Mahkamah Konstitusi, kecuali terhadap hal-hal yang telah dibatasi oleh UUD itu sendiri

5. Bahwa pernyataan Pemohon mengenai Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945 karena dianggap telah mengeliminir hak-hak konstitusional Pemohon sehingga perlu pengujian terhadap undang-undang dasar. Menurut DPR, juga tidak terdapat penghapusan hak-hak konstitusional Pemohon dalam Pasal 28D ayat (2) tentang hak untuk bekerja; serta imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dengan ditolaknya pendaftaran Badan Hukum atas Akta Pendirian Kadin UKM oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia karena justru dengan penolakan tersebut adalah untuk menciptakan kepastian dan ketertiban hukum yang sudah menjadi kewajiban pemerintah sehingga nantinya tidak terdapat dualisme dalam organisasi Kadin di Indonesia. Mekanisme pendaftaran yang selama ini dilakukan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernyataan Pemohon mengenai Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena dianggap telah mengeliminir hak konstitusional Pemohon untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam organisasi Kadin UKM, sehingga perlu dilakukan pengujian terhadap UUD. Menurut DPR tidak ada penghapusan hak-hak konstitusional Pemohon dalam Pasal 4 Undang-undang Kadin karena kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam organisasi Kadin masih tetap dijamin dengan adanya hak anggota dan hak suara bagi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa dalam Pasal 31 Anggaran Dasarnya yang telah dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;

Sejak perubahan UUD 1945 khususnya terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 ada beberapa undang-undang yang dibuat dengan mewajibkan adanya wadah organisasi tunggal bagi para anggotanya, sebagai contoh yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Advokats, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, DPR RI berpendapat bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan hak uji materiil atas Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri adalah tidak beralasan, karena itu permohonan harus dinyatakan ditolak.

Pihak Terkait

Bahwa terhadap permohonan *a quo* Pihak Terkait telah memberikan keterangan secara lisan di hadapan persidangan dan keterangan tertulis bertanggal 21 Desember 2004 dan bertanggal 6 Januari 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi masing-masing pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2004 dan Jumat tanggal 7 Januari 2005, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah dan Industri dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Apakah Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya kedua undang-undang termaksud, *in casu* Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah;

Terhadap kedua hal termaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; hal mana ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa undang-undang yang dimohonkan untuk diuji materil adalah dua undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pengujian ini keduanya mempunyai hubungan yang erat untuk menentukan kewenangan Mahkamah karena putusan Mahkamah terhadap permohonan uji materil Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 50 akan menentukan putusan Mahkamah terhadap permohonan uji materil Pasal 4 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yaitu undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945, maka dengan demikian permohonan Pemohon tidak dihalangi oleh adanya kelentuan formal Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 50 itu sendiri memberi batasan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon untuk melakukan uji materil terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003;

Menimbang bahwa di samping mengajukan permohonan uji materil terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon juga mengajukan permohonan untuk uji materil terhadap Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987, yang mana kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon untuk melakukan

pengujian materil terhadap undang-undang *a quo* akan ditentukan oleh putusan Mahkamah pada pengujian terhadap Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Oleh karena itu untuk menetapkan kewenangan Mahkamah guna memeriksa dan memutus permohonan Pemohon untuk uji materil Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 akan dinyatakan di dalam pokok perkara pertama yang memeriksa dan memutus permohonan uji materil terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Akan tetapi, terlepas dari hal tersebut di atas, Mahkamah telah mempunyai pendirian terhadap permohonan pengujian undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan undang-undang dasar sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana tertuang dalam putusan perkara Nomor 004/PUU-1/2003. Oleh karena itu terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara hakim konstitusi mengenai Pasal 50 tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud hak konstitusional menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang bahwa dengan demikian, seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki legal standing di hadapan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan pengujian undang-undang haruslah memiliki kapasitas yang kualifikasinya memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, dan dalam kapasitas tersebut menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Menimbang bahwa Pemohon adalah masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Kamar Dagang dan Industri Usaha Kecil Menengah yang memberikan kuasa kepada: (1) Syofiansori, S.H., (2) T. Sarialam H. Sihaloho, S.H., (3) Sandy Ebenezer Situngkir, S.H., yang dengan demikian Mahkamah berpendapat Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia;

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 telah dirugikan karena adanya Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 menurut Mahkamah dapat digunakan sebagai dasar bagi Pemohon untuk memenuhi persyaratan terdapatnya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan pengujian terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa di samping itu Pemohon juga menyatakan bahwa hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 juga telah dirugikan oleh Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Pemohon sebagai pengusaha telah mendirikan Kamar Dagang dan Industri Usaha Kecil Menengah (Kadin UKM) dengan Akta Notaris Nomor 31 bertanggal 11 Juni 2001 di

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 50 undang-undang *a quo*, menurut Pemohon, telah menimbulkan tolok ukur ganda dalam sistem hukum Indonesia karena tetap membiarkan berlakunya suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, *in casu* Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987, melanggar hak konstitusional Pemohon;

hadapan Notaris Darbi, S.H., dan permohonan Pemohon untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum telah ditolak oleh Menteri Kehakiman dan HAM (pada waktu itu) dengan alasan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri bahwa di Indonesia hanya satu wadah kamar dagang dan industri sehingga permohonan pengesahan yang diajukan Pemohon ditolak;

Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mendengar keterangan lisan Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM dan Dirjen Perundang-undangan dalam persidangan pada tanggal 22 Desember 2004 dan keterangan tertulis Menteri Hukum dan HAM bertanggal 12 Januari 2005 yang pada intinya menyatakan bahwa:

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta di atas, terlepas dari adanya pendirian seorang hakim konstitusi yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai legal standing. Mahkamah berpendapat memang terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon dinilai memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Namun demikian, pemeriksaan terhadap permohonan pengujian Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri akan ditentukan oleh putusan Mahkamah dalam pemeriksaan permohonan pengujian Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang akan diputus terlebih dahulu dalam pemeriksaan permohonan *a quo*;

(a) Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dimaksudkan untuk membatasi undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi dengan dasar bahwa undang-undang dimaksud dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan sehingga tidak dapat diuji berdasarkan UUD 1945 setelah perubahan;

(b) Terhadap undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945 hanya mungkin dilakukan *legislative review* oleh pembentuk undang-undang dan tidak melalui pengujian oleh Mahkamah Konstitusi;

(c) Undang-undang dasar (konstitusi) suatu negara pada umumnya mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, sedangkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menetapkan secara limitatif pengujian terhadap undang-undang merupakan kaidah atau norma yang harus dipatuhi oleh setiap orang dan lembaga;

3. POKOK PERKARA

PENGUJIAN PASAL 50
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pasal 50 Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena Pasal 50 undang-undang *a quo* menghalangi Pemohon untuk mendapatkan jaminan atas hak Pemohon

Menimbang bahwa dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 004/PUU-I/2003 yang berkait dengan pengujian terhadap Undang-

dimaksudkan untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah dengan jelas dinyatakan dalam ayat (1) Pasal 24C.

(c) Meskipun Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 termasuk dalam Bagian Kedelapan BAB V HUKUM ACARA, namun substansinya bukan semata-mata hukum acara tetapi menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur secara jelas dan limitatif oleh UUD 1945, sehingga undang-undang tidak dapat mengurangi atau menambahkan kewenangan tersebut. Seandainya memang dimaksudkan untuk membatasi kewenangan Mahkamah, maka pembatasan demikian harus dicantumkan di dalam undang-undang dasar sendiri dan bukan di dalam peraturan yang lebih rendah;

(d) Adanya ATURAN PERALIHAN Pasal I UUD 1945 yang berbunyi, "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih bertaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini", tidaklah dapat diartikan membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian secara materil undang-undang terhadap UUD 1945; Adanya Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi akan menyebabkan ketidakpastian hukum yang pasti menimbulkan ketidakadilan karena dalam sebuah sistem hukum akan terdapat tolok ukur ganda: pertama, yang diberlakukan terhadap undang-undang yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama UUD 1945; dan kedua, yang diberlakukan terhadap undang-undang yang diundangkan setelah berlakunya Perubahan Pertama UUD 1945;

(f) Kedudukan undang-undang sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 adalah undang-undang yang berfungsi untuk melaksanakan undang-undang dasar dan tidak membuat aturan baru apalagi yang bersifat membatasi pelaksanaan undang-undang dasar. Untuk melaksanakan ayat (6) Pasal 24C UUD 1945 dimaksud, pembuat undang-undang mempunyai kewenangan untuk menentukan hal yang terbalik dan dianggap tepat, namun tidak boleh mengubah hal-hal yang secara tegas telah ditentukan oleh undang-undang dasar. Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dipandang mereduksi kewenangan Mahkamah

undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya mengenai keberadaan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Meskipun dalam Perkara tersebut Pemohon tidak permasalahan keberadaan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, namun Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan guna menetapkan apakah Mahkamah mempunyai kewenangan pengujian terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor 004/PUU-1/2003 tersebut 6 (enam) Hakim Konstitusi menyatakan pendapatnya bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945, sedangkan 3 (tiga) Hakim Konstitusi lainnya menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*);

Menimbang bahwa dalam memutuskan pokok perkara Nomor 066/PUU-1/2004 dalam permohonan *a quo* masih tetap terdapat dua pendapat di kalangan Hakim Konstitusi terhadap konstitusionalitas Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Pendapat mayoritas Hakim Konstitusi menyatakan bahwa:

(a) Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dengan jelas menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar", tanpa memuat batasan tentang pengundangan undang-undang yang diuji;

(b) Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi, "Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang", tidaklah

Konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945 dan bertentangan dengan doktrin hierarki norma hukum yang telah diakui dan diterima secara universal;

(g) Haruslah dimengerti bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang kekuasaan dan kewenangannya ditentukan oleh undang-undang dasar. Mahkamah bukanlah organ undang-undang melainkan organ undang-undang dasar. Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya adalah undang-undang dasar. Walaupun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai dengan asas legalitas, wajib ditaati oleh siapapun dan lembaga apapun sebagai subyek dalam hukum nasional, segala peraturan perundang-undangan dimaksud sudah seharusnya dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas keenam Hakim Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) sehingga permohonan Pemohon, sepanjang menyangkut Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus dikabulkan;

Terhadap substansi Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, 3 (tiga) orang hakim konstitusi, yaitu Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., H. Achmad Roestandi, S.H., dan Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LL.M. mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

• Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mensyaratkan bahwasanya undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi memiliki 2 (dua) macam kewenangan (*bevoegheden*), yakni kewenangan konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1), (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan kewenangan prosedural (*acara*) yang diatur menurut hukum *acare formeel/recht*).

Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 memuat pengaturan salah satu kewenangan prosedural (*acara*) dari Mahkamah, berpaut dengan *bevoegheid des rechters* dalam kaitan pengujian undang-undang.

Mahkamah niscaya tidak boleh menjangkau terlalu jauh guna menguji Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 (yang diundangkan pada tanggal 28 Januari 1987). Manakala Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dinyatakan tidak lagi mengikat secara hukum maka berarti Mahkamah Konstitusi telah melucuti kewenangan *formeel recht* yang diberikan *de wetgever* kepada dirinya. Padahal *formeel recht* (*acara*) dibuat guna menegakkan kaidah hukum materiil. Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tidak saja menentukan pengujian sebatas undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945 guna menghindari tumpukan perkara (*papieren muur*) tetapi juga Mahkamah itu sendiri merupakan lembaga produk masa perubahan (*z-tandemen*) UUD 1945.

Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sama sekali tidak dimaksudkan mereduksi kewenangan konstitusional Mahkamah sehubungan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945) tetapi justru melaksanakan dan menjabarkan kewenangan konstitusional dimaksud, sebagaimana lazimnya suatu undang-undang,

Dalam UUD 1945, wewenang Mahkamah Konstitusi ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Materi muatan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 ini dengan tata tulis yang sedikit lain sepenuhnya dituangkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

- *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pengurangan atau penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Oleh karena itu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, bukan berarti pengurangan, melainkan berupa penjabaran atau penjelasan lebih lanjut dari wewenang Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) dalam bidang hukum acara.

Kalaupun penjabaran itu dirasakan seolah-olah berupa pembatasan, pembatasan seperti itu telah lazim terdapat dalam undang-undang yang merupakan penjabaran dari pasal tertentu UUD 1945.

Sebagai perbandingan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, juga telah menambah

wel, gesetz melaksanak dan menjabarkan UUD, Grundwet atau Grundgesetz.

Dalam pada itu, dilihat dari waktu (*tempus*) pengundangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 di kala tanggal 28 Januari 1987 maka undang-undang tersebut harus dipandang tetap berlaku, berdasarkan Pasal 1 Aliran Peralihan UUD 1945 yang menetapkan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD (amandemen) ini, maksudnya perubahan daripadanya hanya mungkin melalui pembuatan undang-undang baru oleh DPR bersama Presiden. Peraturan perundang-undangan (*elgemene verbindende voorschriften*) dimaksud tidak dapat diubah melalui putusan hakim, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, seyogyanya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon.

• H. Achmad Roestandi, SH.

1. Pendekatan dari Sisi Yuridis

Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebab pasal a quo hanya merupakan pelaksanaan dari sebagian Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi:
"Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang".

Pasal 50 oleh pembuat undang-undang ditempatkan di bawah Bab V yang berjudul HUKUM ACARA dan di bawah Bagian Kedelapan: Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, tidak di bawah BAB III yang berjudul Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dan tidak pula dalam Bagian Pertama: Wewenang. Pasal 50 berkaitan dengan hukum acara, tidak langsung berkaitan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian jalan pikiran (logika) dan konstruksi hukum pembuat undang-undang yang membatasi undang-undang yang dapat dilakukan pengujian adalah undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945 (19 Oktober 1999), dengan menggunakan pendekatan keadilan hukum sungguh dapat dipahami.

Pemahaman ini bukan berarti undang-undang yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama UUD 1945 tidak bisa diuji, undang-undang tersebut tetap dapat diuji melalui *legislative review*, bukan melalui *judicial review*.

b. Pendekatan Kepastian Hukum

Kepastian hukum harus selalu bergandengan dan menjadi penyeimbang dari keadilan hukum. Suatu norma hukum kadang-kadang seolah-olah terpaksa harus mengorbankan keadilan hukum demi kepastian hukum, misalnya dalam lembaga hukum (*rechtsinstuut*) kadaluwarsa. Lembaga hukum kadaluwarsa memang tidak adil, karena bisa membebaskan seseorang yang bersalah menjadi bebas dari tuntutan hukum atau menyatakan seorang yang bukan pemilik menjadi pemilik setelah berlangsungnya suatu tenggat waktu tertentu. Walaupun melanggar rasa keadilan, tetapi kepastian ini diperlukan, karena dalam jangka panjang kepastian hukum justru sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.

Demikianlah tenggat waktu yang terkandung dalam Pasal 50 boleh jadi tidak memenuhi rasa keadilan sesaat, karena adanya perbedaan yang berbeda, yaitu ada undang-undang yang dapat diuji (undang-undang yang diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945) dan ada undang-undang yang tidak dapat diuji (undang-undang yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama UUD 1945).

persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai penjabaran dari Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, misalnya dengan menambahkan persyaratan usia, pendidikan, kesehatan, dan kelakuan yang tidak tercela. Padahal tambahan itu tidak tercantum dalam Pasal 6 UUD 1945.

Oleh karena itu materi Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang penentuan tenggat waktu untuk dampaknya suatu undang-undang di uji terhadap UUD 1945, tidak dapat dianggap sebagai pengurangan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1), sehingga pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945.

2. Pendekatan dari Sisi Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum adalah menciptakan keadilan hukum, kepastian hukum dan kebergunaan hukum. Keberadaan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dapat diuji dengan menggunakan pendekatan ketiga tujuan hukum tersebut.

a. Pendekatan Keadilan Hukum

Setiap undang-undang dibuat dengan mengacu kepada ruh yang terkandung dalam undang-undang dasar yang berlaku saat itu. Jika undang-undang dasar berubah, berarti ruh yang terkandung di dalamnya berubah pula. Sementara itu undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan undang-undang dasar tetap mengacu kepada undang-undang dasar lama (sebelum terjadi perubahan).

Oleh karena itu tidak adil (*fair*) rasanya jika suatu undang-undang yang dibuat berdasarkan undang-undang dasar yang lama diuji dengan undang-undang dasar baru. Keadilan hukum akan terasa jika suatu undang-undang diuji dengan undang-undang dasar yang dijadikan dasar pada saat penyusunan dan pengundangan undang-undang tersebut.

Tetapi perbedaan ini justru diperlukan agar terdapat kepastian bagi para penegak hukum dan masyarakat dalam upaya memantapkan penegakan hukum (*law enforcement*).

c. Pendekatan Kegunaan Hukum

Pembatasan waktu yang terdapat dalam Pasal 50 juga diperlukan karena pembuat undang-undang mengaitkannya dengan perkiraan akan melimpahnya permohonan pengujian undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Perkiraan itu sangat berlawanan dengan melihat pengalaman yang dialami Mahkamah Agung selama ini, di mana tunggakan perkara semakin bertumpuk dan tidak kunjung terselesaikan. Akibat penyelesaian perkara yang terhampar lama, maka putusan Mahkamah Agung seringkali merupakan keadilan yang terlambat atau keadilan yang sudah basi. Hal tersebut bisa terulang pada Mahkamah Konstitusi, jika tidak diadakan pembatasan. Lagi pula, hakim konstitusi hanya berjumlah 9 (sembilan) orang, padahal rapat permusyawaratan hakim untuk memutus semua perkara harus dihadiri oleh seluruh hakim konstitusi.

3. Pendekatan dari Sisi Etika Persidangan

Selain menggunakan pendekatan dari sisi yuridis dan tujuan hukum, pengujian Pasal 50 Undang-undang Mahkamah Konstitusi, juga harus ditinjau dari sisi etika persidangan. Dalam menyidangkan suatu perkara, semua peradilan pada dasarnya selalu memperimbangan keterkaitan antara pihak yang berperkara atau obyek perkara dengan para hakim yang bertugas memeriksa, menyidangkan, dan memutus perkara tersebut. Dalam hukum perdata atau hukum pidana, misalnya, hakim wajib mengundurkan diri jika pihak yang berperkara ternyata mempunyai hubungan keluarga dekat atau hubungan kerja dengan hakim yang bertugas memutus perkara itu. Pengunduran diri ini harus dilakukan karena adanya kekhawatiran

akan terjadinya keberpihakan dalam menjatuhkan putusan. Dikaitkan dengan pengujian Pasal 50 undang-undang Mahkamah Konstitusi, keterkaitan antara pasal yang akan diuji dengan hakim konstitusi sangatlah jelas, karena pasal itu mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri.

Norma persidangan yang mewajibkan hakim mengundurkan diri jika ternyata perkara yang sedang diadilinya menyangkut kepentingannya sendiri, sama sekali bukan berarti meragukan imparialitas dan integritas pribadi para hakim, melainkan merupakan kepatutan yang telah diakui secara universal.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut bukan berarti konstusionalitas Pasal 50 tidak dapat diuji. Pengujian konstusionalitasnya tetap terbuka tetapi bukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review*, melainkan oleh pembuat undang-undang melalui pengujian legislatif (*legislative review*).

• Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi "Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", menurut Pemohon ketentuan tersebut telah merugikan hak konstusional Pemohon dan juga telah mengabaikan (*reduction*) wewenang Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang antara lain menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.

Oleh karenanya, menurut Pemohon, Pasal 50 Undang-undang Mahkamah Konstitusi telah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

2. Bagaimanakah kekuatan mengikat undang-undang dan peraturan lain yang berlaku pada tanggal mulai berlakunya perubahan itu?

Mengenai kedudukan organ-organ lama mungkin ditentukan, bahwa organ itu berkedudukan tetap melaksanakan fungsinya hingga diganti oleh organ yang tersusun sesuai dengan ketentuan konstitusi yang baru, sedangkan mengenai kekuatan mengikat undang-undang dan peraturan lain yang berlaku pada tanggal mulai berlakunya perubahan itu, perlu dibedakan:

1. Ketentuan konstitusional baru yang bersifat norma hukum lengkap yang dapat berlaku seketika itu juga.
2. Ketentuan konstitusional baru yang hanya memuat suatu asas (*principles*) yang perlu diatur selanjutnya dengan undang-undang yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi baru.

Pada umumnya diakui bahwa undang-undang dan peraturan lain yang berlaku pada tanggal mulai berlakunya konstitusi baru, berlaku terus hingga dicabut, ditambah atau diubah dengan undang-undang dan peraturan lain sesuai dengan konstitusi baru, kecuali bila bertentangan dengan ketentuan konstitusi baru yang bersifat norma hukum lengkap yang dapat berlaku seketika itu juga.

Dalam kerangka norma hukum peralihan di atas, kita menempatkan apakah DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang yang sekaligus merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 yang kewenangannya telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) UUD 1945 telah melakukan tindakan hukum yang melampaui kewenangan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dikarenakan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 hanya menentukan macam kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (*constitutionele bevoegheden*) yang antara lain kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, tentu diperlukan undang-undang organik yang mengatur bagaimana cara melaksanakan kewenangan yang telah diberikan kepada

Terhadap dalil Pemohon di atas, Pendapat Berbeda akan melihat persoalan di atas dari beberapa sudut pandang yaitu:

1. Apakah DPR dan Pemerintah dalam membentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, khususnya Pasal 50, telah melakukan pelanggaran konstitusi.
2. Bagaimana hubungan antara materi muatan suatu konstitusi dengan materi muatan undang-undang (undang-undang organik) dilihat dari sudut pandang Ilmu Hukum Tata Negara (Konstitusi).
3. Apakah Hakim dalam memberikan putusan terikat pada Hukum Acara (*Adjective Law*).

Bahwa Aturan Peralihan Pasal 1 UUD 1945 menyatakan, "Segala peraturan perundangan-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini". Bertitik tolak dari ketentuan Aturan Peralihan ini, berarti semua peraturan perundangan-undangan yang ada diakui keberadaannya sampai diadakan yang baru menurut undang-undang dasar dalam pengertian bahwa peninjauan (*review*) suatu undang-undang hanya dapat dilakukan oleh DPR dan Pemerintah dengan cara *legislative review*. Hal ini dapat dimengerti bahwa apabila suatu undang-undang dasar (konstitusi) diganti oleh konstitusi baru atau mengalami perubahan, maka perlu diatur akibatnya terhadap sistem norma hukum lama yang berlaku pada tanggal mulai berlakunya konstitusi baru atau pasal-pasal konstitusi lama yang diubah itu. Ketentuan yang mengatur akibat-akibat itu disebut Hukum Peralihan (*Transitor*) karena mengatur transisi dari sistem norma hukum yang lama berdasarkan konstitusi lama kepada sistem norma hukum baru yang berdasarkan konstitusi baru.

Pada tiap-tiap perubahan konstitusi akan timbul 2 (dua) pertanyaan:

1. Bagaimana kedudukan organ-organ negara yang ada pada tanggal dimulainya berlakunya perubahan itu?

Mahkamah Konstitusi. Dengan mengacu pada Pasal 24C ayat (6) yang berbunyi "Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang", yang sekaligus merupakan amanat konstitusi, sudahlah tepat DPR dan Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang materi muatannya mengatur antara lain hukum acara mahkamah (*vide* BAB V) termasuk ketentuan mengenai undang-undang mana yang dapat dimohonkan untuk diuji yaitu undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999 (*vide* Pasal 50). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam kewenangan; pertama kewenangan konsisional (*constitutionnele bevoegdheden*) yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan kedua, kewenangan hukum acara (*procedure bevoegdheden*) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang merupakan undang-undang organik sebagai pelaksanaan dari perintah Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, sehingga pengaturan kewenangan prosedural (*procedure bevoegdheden*) Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tidak menghilangkan atau mereduksi kewenangan konsisional (*constitutionnele bevoegheden*) dari Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu keberadaan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.


Bahwa dilihat dari sudut ilmu Hukum Tata Negara yang dimaksud dengan undang-undang dasar adalah undang-undang yang tertinggi dalam negara (*Hoogstewet*) yang memuat dasar-dasar seluruh sistem hukum dalam negara itu.

Dilihat dari sudut materiil, undang-undang dasar berbeda dengan undang-undang biasa, karena undang-undang dasar memuat norma-norma hukum asasi yang tertinggi yang mengatur bentuk negara dan susunan pemerintahannya, organ dan kewenangannya yang menjadi dasar seluruh sistem norma hukum yang berlaku dalam negara. Dalam

kaitannya dengan UUD 1945 dapat dilihat bahwa ketentuan mengenai organ negara beserta kewenangnya telah diatur, antara lain, seperti MPR beserta kewenangnya, DPR beserta kewenangnya, Presiden beserta kewenangnya, Mahkamah Agung beserta kewenangnya, Mahkamah Konstitusi beserta kewenangnya. Undang-undang dasar tidak mengatur bagaimana cara organ melaksanakan kewenangnya karena hal ini akan diatur dalam undang-undang organik atau peraturan perundangan-undangan lain sebagai pelaksanaan ketentuan undang-undang dasar tersebut.

Untuk melihat lebih lanjut keterkaitan antara undang-undang dasar dan undang-undang organik kita dapat menggunakan cara pandang C. van Vollenhoven dalam mencari sistem dan batas antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi sehingga kita akan mendapat pendapat yang jelas (*inzicht*) mengenai sifat hakekat dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. C. van Vollenhoven menyatakan bahwa materi muatan dari Hukum Tata Negara (Hukum Konstitusi) adalah hukum mengenai *inrichting* (susunan) dan *bevoegtheid* (kewenangan) dari organ negara yang meliputi empat tugas negara: *bestuur*, *rechtspraak*, *politie* dan *regeling*, sedangkan Hukum Administrasi mengenai hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, di satu pihak memberikan pembatasan pada organ-organ negara dalam melakukan tindakan pemerintahan (dalam arti luas) menurut tugas kewenangnya dalam menjalankan *bestuur*, *rechtspraak*, *politie* dan *regeling*, sehingga dalam kaitannya dengan permohonan *a quo*, cara pandang demikian akan membantu kita mencermati hubungan antara materi muatan undang-undang dasar yang umumnya memuat pengaturan mengenai susunan (*inrichting*) dan kewenangan (*bevoegtheid*) dari organ-organ negara dengan undang-undang organik, yang materi muatannya mengatur bagaimana organ-organ negara menjalankan kewenangnya, baik dalam lapangan *bestuur* (pemerintahan), *rechtspraak* (peradilan), *politie* (kepolisian), dan *regeling* (peraturan perundangan-undangan).

Skematik pembagian C. Van Vollenhoven



Dengan menggunakan cara pandang C. van Vollenhoven di atas, dapat disimpulkan bahwa baik susunan (*inrichting*) maupun organ Mahkamah Konstitusi telah diatur dengan jelas dalam Pasal 24C ayat (1), (3) dan (4), sedangkan cara pelaksanaan dari kewenangan organ Mahkamah Konstitusi, Konstitusi sendiri telah memerintahkan kepada pembuat undang-undang (*Wetgever*) melalui Pasal 24C ayat (6) untuk: menyiapkan hukum acara.

Sejalan dengan cara pandang yang diuraikan di atas, Hans Kelsen juga menguraikan tentang isi dari konstitusi ("The Content of the Constitution"), khususnya mengenai penentuan dari isi undang-undang yang akan datang ("Determination of the contents of future statutes"), dimana Hans Kelsen menyatakan "The constitution contains certain stipulations not only concerning the organs and the procedure by which future laws are to be enacted, but also concerning the contents of these laws". Dari uraian di atas terlihat bahwa materi muatan suatu konstitusi tidak saja mengatur mengenai organ beserta prosedurnya yang akan diatur kemudian, tetapi juga mengenai materi muatan dari undang-undang tersebut. Dan lebih lanjut

Hans Kelsen menyatakan "The constitution can also determine that laws are to have certain positive contents: thus it may require that if certain matters are regulated by law they must be regulated in the way prescribed by the constitution (which leaves it to the discretion of the legislative organ whether or not these matters shall be regulated) or the constitution, without leaving the legislative organ any discretion, may prescribe that certain matters are to be regulated by the legislative organ and are to be regulated in the way determined by the constitution. (Lihat Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by Anders Wedberg, Assistant Professor of Philosophy in the University of Stockholm, New York, Russell & Russell, halaman 261).

Dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim, maka seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (*formele recht*) dan pengadilan. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (*formele recht, adjective law*) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (*materiele recht, substantive law*).

Memang dalam kaitannya dengan hukum materiil (*materiele recht, substantive law*) hakim mempunyai kebebasan untuk melakukan penafsiran, itupun tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, walaupun hakim mempunyai kebebasan menafsirkan suatu undang-undang, hakim harus tunduk kepada kehendak pembuat undang-undang (*wetgever*) yang seperti diketahui kehendak pembuat undang-undang itu tertetak dalam undang-undang yang bersangkutan. Dalam hal kehendak undang-undang tidak dapat dibaca dari kata-kata undang-undang hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut dalam sistem undang-undang atau dalam kata-kata sehari-hari pada waktu sekarang. Setiap penafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh pembuat undang-undang sebab itu hakim tidak boleh menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang yaitu, kehendak hakim sendiri, Logemann menyatakan "men mag de norm waaraan men

sebaliknya untuk menggugat undang-undang adalah satu tahun sejak undang-undang tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. (Lihat Prof. Dr. Siegfried Bross, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman, "Pengaduan Konstitusi Menurut Hukum Republik Federal Jerman", Makalah dalam diskusi di Kantor Mahkamah, Jakarta, 4 April 2005)

Dengan mempertahankan uraian di atas pendapat berbeda menyatakan bahwa permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), kalau tidak, berarti Mahkamah telah menanggalkan kewenangan yang diberikan undang-undang dasar melalui pembentuk undang-undang (*Wetgever*).

Demikian pendapat berbeda yang disampaikan oleh tiga hakim konstitusi atas substansi permohonan sepanjang menyangkut Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003.

Selanjutnya, menimbang bahwa dengan adanya pendapat Mahkamah sebagaimana dinyatakan di atas bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 yang substansinya akan tertuang dalam amar putusan perkara ini, maka pemeriksaan terhadap pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 sebagaimana dimohonkan Pemohon dapat dilanjutkan karena tidak lagi terhalang oleh adanya Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

II
PENGUJIAN PASAL 4
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1987

Menimbang bahwa Pemohon adalah pengusaha kecil menengah yang bersama-sama pengusaha kecil menengah lainnya merasakan perlunya

gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden" orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat. Selanjutnya Logemann menyatakan "de plicht om aan de kennelijke bedoeling te gehoorzamen geldt voor burger, administratie en rechter gelijkelijk" (kewajiban tunduk pada maksud pembuat undang-undang yang secara berakal dapat disimpulkan, berlaku baik bagi penduduk, administrasi negara maupun hakim). (Lihat E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cetakan kesebelas, halaman 206).

Untuk lebih memperjelas tentang keterikatan seorang hakim dengan hukum formil (*adjective law*), terlihat dari uraian Hans Kelsen dalam bukunya, *General Theory of Law and State* yang menyatakan, "Normally, the courts are bound by general norms determining their procedure as well as the contents of their decisions.... In every judicial decision, the general norm of adjective law is applied by which this, and only this, individual is authorized to act as a judge and to decide the concrete case at his own discretion (Lihat Hans Kelsen, halaman 144).

Jelas bagi kita bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya terikat akan ketentuan hukum acara (*adjective law*) sebab tanpa norma demikian, kata Kelsen, "it would be impossible to recognize the individual who decides the concrete case as a 'judge', as an organ of the legal community, and his decision as law, as a binding norm belonging to the legal order constituting the legal community".

Dalam pada itu, sebagai suatu perbandingan, praktik pada Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundes-Verfassungsgericht*) juga menetapkan batas waktu untuk pengajuan sebuah keputusan konstitusional. Tergantung dari apakah yang digugat itu sebuah keputusan salah satu instansi negara atau undang-undang sendiri, tenggat ini dapat ditentukan berbeda-beda. Di Jerman batas waktu untuk mengajukan pengaduan konstitusional terhadap satu keputusan saja adalah satu bulan,

Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta Pihak Terkait/Kuasanya:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Menyatakan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menolak permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, 11 April 2005 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, 12 April 2005, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh Wiryanto S.H., M.Hum. sebagai Panitera

KETUA

ttd.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

ttd.

ttd.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S.

ttd.

ttd.

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

ttd.

ttd.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Wiryanto S.H., M.Hum.

